

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Subak merupakan organisasi sosial bagian dari budaya Bali dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan utamanya yaitu mengatur pemakaian air untuk irigasi sawah, sehingga subak perlu diakui dan dihormati keberadaannya beserta hak-hak tradisionalnya. Kata "Subak" merupakan kata yang berasal dari bahasa Bali, dapat ditemukan pertama kali pada prasasti Pandak Bandung yang memiliki angka tahun 1072 M. Selain sebagai organisasi yang mengatur pemakaian air untuk irigasi sawah, Subak merupakan sarana yang tersedia di dalam masyarakat Bali yang dapat dipergunakan sebagai tempat rekreasi atau wisata, kegiatan pendidikan, dan tempat dilakukannya penelitian sesuai dengan bidangnya (Sedana, 2010).

Kegiatan Subak identik dengan masyarakat Bali, yang selama ini terkenal sebagai masyarakat homogen, yakni etnik Bali yang erat dengan budaya Bali dan ajaran agama Hindu dengan penerapan falsafah *Tri Hita Karana* di setiap kegiatannya. Kenyataannya, dalam realita kehidupan di Bali keanggotaan subak tidak hanya berisikan orang Bali yang beragama Hindu saja, namun ada beberapa etnis dan agama lain yang menetap dan bermata pencaharian sebagai petani. Mereka adalah kantong kantong masyarakat non-Hindu yang bermukim di daerah-daerah pedalaman atau daerah pedesaan yang telah menetap di Bali secara turun-temurun (Armini, 2013).

Menurut Sedana (2010), sejarah menunjukkan bahwa masyarakat Bali merupakan masyarakat yang terbuka dalam menerima kehadiran etnik lain. Hubungan antara Bali dan masyarakat luar, baik melalui hubungan politik maupun ekonomi atau perdagangan di masa lampau telah menjadikan masyarakat Bali sebagai masyarakat multietnik. Hal Ini menyebabkan masyarakat Bali sampai sekarang bukan lagi masyarakat yang *homogen*, melainkan masyarakat yang *heterogen*. Meskipun etnik Bali yang beragama Hindu merupakan kelompok mayoritas, namun pada kenyataannya masyarakat Bali telah memberikan kebebasan pada etnik lain untuk mengembangkan kebudayaannya.

Subak Pancoran merupakan salah satu subak di Bali yang menerima kehadiran etnik lain. Bergabungnya petani Islam menjadikan *Subak Pancoran* sebagai organisasi yang memiliki unsur keunikan dan toleransi yang tinggi. Anggota Subak Pancoran berjumlah 171 KK, terdiri dari 27 KK beragama *Islam* dan 144 KK beragama *Hindu* yang dapat hidup secara berdampingan dalam sistem pertanian yang dilandasi oleh Tri Hita Karana. Berdasarkan observasi, wujud kerukunan krama Subak Pancoran yaitu dalam satu lambang subak terdapat gambar *mushola* dan *pura subak*. Penggunaan lambang pura dan mushola menjadi satu, melambangkan kerukunan dan toleransi kehidupan beragama pada Subak Pancoran. Selain itu, bentuk toleransi bisa diamati dari adanya bangunan pura subak, mushola subak, dan balai subak yang berdampingan dalam satu areal.

Menurut Made Suta (62 tahun) Kelian Subak Pancoran, bahwa ada salah satu faktor yang membuat petani Islam dan Hindu menyatu dalam satu wadah organisasi subak, diantaranya adalah kepentingan air irigasi, sehingga dalam hal ini

para petani membutuhkan kerja sama secara berorganisasi untuk menyelenggarakan kegiatan yang bersifat sekala (usaha nyata) maupun niskala (kegiatan ritual). Dalam masyarakat *multiagama* dan *multietnis* kemampuan *toleransi* menjadi pedoman dasar dalam menjaga keharmonisan. Masyarakat etnis Bali yang beragama Hindu merupakan masyarakat mayoritas yang diharapkan mampu bertoleransi dan beradaptasi terhadap kondisi keberagaman, sebaliknya etnis minoritas lainnya dapat beradaptasi terhadap kondisi sosial budaya masyarakat etnis Bali (Armini, 2013).

Toleransi semakin dipererat dengan diaturnya keanggotaan petani Islam dalam *awig-awig Subak (1992:4)*, pasal 5 dinyatakan bahwa salah satu kekayaan subak adalah *pelinggih-pelinggih*, *mushola*, kelengkapan Subak (*bale Subak*, *jineng*). Demikian pula, dalam bab III, yang mengatur masalah keanggotaan subak (*sukerta tata pakraman*) disebutkan bahwa yang disebut anggota subak adalah seseorang yang mempunyai sawah dan mempergunakan air subak untuk mengolah tanah sawah. Hak dan kewajiban anggota subak baik Hindu maupun Islam tidak terdapat perbedaan, adapun kewajiban anggota Subak Pancoran adalah mematuhi dasar dari pendirian subak yakni *Pancasila* dan *UUD 1945*, melaksanakan peraturan-peraturan subak hasil dari musyawarah (*perarem*), dan menjadi pengurus berdasarkan musyawarah. Hak dari anggota subak antara lain mendapatkan air subak, meminjam uang kas subak, hak mengemukakan pendapat dalam rapat anggota subak.

Integrasi tercipta sebagai salah satu faktor keberlangsungan kehidupan antar umat beragama di Subak Pancoran sampai saat ini. Integrasi mempunyai tujuan guna menyatukan masyarakat baik itu dari kedudukan sosialnya hingga

budaya masing-masing masyarakat. Secara umum integrasi di Subak Pancoran sudah terwujud dengan adanya rasa *toleransi* dan *solidaritas* yang tinggi antar umat beragama. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pengakuan secara awig-awig subak kepada anggota yang beragama Islam, budaya *gotong royong* setiap kegiatan baik Islam maupun Hindu serta fungsi pengurus subak berjalan semakin baik dan bijaksana seperti yang dijelaskan sebelumnya. Apabila berfungsi dengan baik dan pengurus mengayomi krama subak dengan baik tanpa memandang kasta, agama dan status sosial tentunya krama subak akan hidup rukun dan saling menghormati karena sudah memperoleh keistimewaan yang sama dari dari pengurus subak.

Segala bentuk toleransi dan solidaritas dinilai sebagai salah satu Indikator penting dalam terciptanya integrasi di Subak Pancoran. Selain toleransi dan solidaritas, Indikator penting penunjang lainnya adalah *finansial*. Berdasarkan awig-awig Subak Pancoran, dalam sistem pengelolaan keuangan tidak ada yang namanya perbedaan atau diskriminasi karena semua diperlakukan sama baik hak maupun kewajiban antara umat Islam dan Hindu. Menurut Devas (2007), *pengelolaan keuangan* berarti mengurus dan mengatur keuangan dengan prinsip-prinsip seperti; Tanggung jawab (*accountability*), mampu memenuhi kewajiban keuangan, kejujuran, hasil guna (*effectiveness*) dan daya guna (*efficiency*), pengendalian). Hal serupa disampaikan oleh Bapak I Made Suta (62) kepada peneliti bahwa, segala bentuk hal yang berkaitan dengan keuangan organisasi akan dikelola secara adil, merata dan transparan baik pada saat proses *penganggaran*, *realisasi* maupun *pertanggungjawabannya*. Ketiga bentuk pengelolaan tersebut nantinya akan meningkatkan kualitas *good governance* yang

akan menghasilkan output berupa pelayanan subak yang berkualitas (Wardiana, 2016).

Integrasi tersebut akhir-akhir ini tercederai dengan adanya informasi bahwa dana hibah subak melalui *Bantuan Keuangan Khusus (BKK)* dari Pemerintah Provinsi Bali tidak boleh dialokasikan untuk kegiatan umat muslim. Hal ini dinyatakan langsung oleh Bapak Made Suta selaku Kelian Subak Pancoran yang mendapatkan informasi bahwa dana hibah subak tersebut dilarang dialokasikan untuk kegiatan umat Islam, setelah beliau bertanya melalui aparaturnya Desa Panji Anom. Informasi ini didukung dengan hasil analisa penulis terhadap Peraturan Gubernur Provinsi Bali No. 6 Tahun 2012 dalam Pasal 9 tentang *Peruntukan Hibah Subak dan Subak abian*, yang pada kesimpulannya dana hibah subak hanya diperuntukan untuk kegiatan keagamaan Hindu saja. Ada pengecualian bahwa, penggunaan dana hibah subak diperbolehkan untuk keperluan mendesak lainnya, namun harus berdasarkan hasil paruman dan makna dari pernyataannya tersebut dinilai peneliti kurang jelas.

Alokasi dana hibah subak yang diberikan Pemerintah Provinsi Bali ditransfer melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK), yang dialokasikan sebesar *Rp 136,3 miliar*. Anggaran sebesar itu diperuntukan untuk 2.726 subak di seluruh Bali. Setiap subak akan mendapatkan dana *Rp 50 juta*, diantaranya termasuk Subak Pancoran. Bantuan hibah tersebut adalah sumber pemasukan kas terbesar subak, yang sebenarnya berguna meningkatkan kesejahteraan umat Hindu dan Islam di Subak Pancoran dalam mencapai tujuan organisasi. Namun hal tersebut terhambat dengan *ambiguitas* dana hibah yang diberikan, apakah boleh digunakan untuk kegiatan diluar umat Hindu seperti halnya segala aktivitas yang dilakukan

oleh umat muslim di Subak Pancoran seperti; *ngusaba Islam, perbaikan mushola, dan kegiatan lainnya.*

Jika mengulik hal terdahulu ketika Subak Pancoran belum mendapatkan dana hibah secara berkesinambungan, untuk memperoleh dana kas umum subak dilakukan dengan cara peturunan/iuran yang wajib dibayarkan oleh semua anggota subak baik Hindu maupun Islam tanpa terkecuali. Dengan banyaknya kegiatan yang harus dilaksanakan setiap tahunnya, dan ditinjau dari rata-rata keadaan ekonomi para anggota yang menengah kebawah tentu terasa berat, belum ditambah tunggakan pembayaran oleh anggota yang menjadi alasan mengapa kewajiban tersebut sebelum ada dana hibah berat untuk dilaksanakan. Berdasarkan hasil obeservasi peneliti, munculnya kebijakan alokasi dana hibah subak melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK), sebenarnya mampu meningkatkan kesejahteraan finansial di Subak Pancoran. Dengan adanya kebijakan tersebut para anggota dibebaskan membayaran iuran, karena banyaknya dana hibah yang diberikan oleh pemerintah dinilai cukup untuk didistribusikan pada setiap kegiatan di Subak Pancoran.

Namun realita tersebut tidak sesuai dengan ekspetasi sebenarnya dengan apa yang diharapkan anggota Subak Pancoran yaitu memperoleh keringan beban akibat iuran subak. Kenyataanya, dana hibah subak tersebut justru tidak mampu mengakomodir harapan krama subak, dapat dikatakan dengan adanya kebijakan tersebut tidak mampu membangun nilai-nilai integrasi secara signifikan, karena permasalahan ini dinilai mengandung unsur diskriminasi terhadap umat Islam di Subak Pancoran.

Ambiguitas penggunaan dana hibah secara tidak langsung akan menimbulkan *kontradiktif* dalam penerapan pengelolaan keuangannya. Bagaimana pengurus bisa bersikap bijaksana untuk mengantisipasi unsur kesenjangan sosial yang dapat mengganggu integrasi di Subak Pancoran yang selama ini sudah berjalan dengan baik. Disatu sisi pengurus Subak harus bersikap profesional dan bertanggungjawab penuh dalam mengelola keuangan kepada pemberi bantuan dan kepada krama agar tidak terjadi *ketimpangan sosial* yang akan merusak nilai-nilai integrasi di Subak Pancoran. Sedangkan disisi lain dalam ajaran agama Hindu ada istilah “*Dharmaning Agama dan Dharmaning Negara*”. Kedua istilah ini mengajarkan umat Hindu untuk berbakti kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa dan Pemerintah. Berbakti mempunyai banyak makna, namun salah satunya adalah “patuh dan jujur”. Jadi disimpulkan bahwa, dengan memegang teguh ajaran-ajaran tersebut tidak mungkin para pengurus akan melanggar kebijakan dana hibah yang diberikan oleh pemerintah dan bersikap tidak jujur.

Fenomena yang terjadi menarik untuk diteliti, karena sampai dengan saat ini Subak Pancoran sebagai *Subak Multikultur* yang ada di Buleleng mendapat dampak signifikan dari ambiguitas alokasi dana hibah subak melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Bali, yang seharusnya dana hibah Subak bisa digunakan untuk mensejahterakan kehidupan antara umat Hindu dan Islam dan meningkatkan nilai-nilai integrasi, namun kenyataannya dana hibah tersebut tidak bisa dialokasikan untuk kegiatan umat muslim di Subak Pancoran. Dengan timbulnya permasalahan tersebut akan menjadi sesuatu hal yang sangat menarik dan penting untuk diungkap bagaimana sistem pengelolaan keuangan, hambatan-hambatan yang terjadi selama proses

pengelolaan keuangan dan solusi yang mampu memecahkan permasalahan yang terjadi secara lebih lengkap di lingkungan Subak Pancoran dalam menanggulangi unsur diskriminasi akibat ambiguitas dana hibah Subak dan menjaga serta menguatkan nilai-nilai integrasi yang selama ini terlaksana dengan baik. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis mengajukan penelitian dengan judul **“Mengungkap Sistem Pengelolaan Keuangan Pada Subak Multikultur”**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Permasalahan penelitian ini dapat diidentifikasi permasalahannya yaitu berfokus dengan ambiguitas dana hibah subak yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Bali pada sistem pengelolaan keuangan di Subak Pancoran. Kebijakan tersebut menimbulkan kontradiktif dalam pengelolaan keuangannya dalam menjaga nilai-nilai integrasi yang sudah diterapkan selama ini dan mengantisipasi unsur kesenjangan sosial yang muncul akibat ambiguitas tersebut. Timbulnya permasalahan dalam kebijakan tersebut, menyebabkan terjadinya *ketidakseimbangan* distribusi anggaran di Subak Pancoran yang semula sebelum adanya dana hibah subak, tidak ada unsur kesenjangan sosial karena semua anggota subak memiliki kewajiban dan hak yang sama, baik dalam melaksanakan tanggungjawab dan memperoleh hak sebagai krama subak. Dengan apa yang terjadi pada Subak Pancoran akibat dari kebijakan tersebut, secara tidak langsung dana hibah hanya didistribusikan untuk segala kegiatan umat Hindu saja dan seolah-olah umat Islam yang ada di lingkungan Subak Pancoran tidak mendapatkan dana hibah tersebut. Sebenarnya untuk menjaga dan menguatkan nilai-nilai intergrasi, subak harus mengelola keuangan berdasarkan sistem

akuntansi yang benar berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dan tidak melupakan *tanggungjawab sosial* yaitu menciptakan kesejahteraan antar krama subak Hindu maupun Islam di Subak Pancoran.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, tepat sasaran, dan tidak melenceng dari konteks permasalahan yang akan diteliti, maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi *variabel* dan ruang lingkungannya. Ruang lingkup yang akan diteliti dalam penelitian ini dibatasi mengenai ambiguitas dana hibah Subak pada sistem *pengelolaan keuangan* Subak Pancoran. Oleh sebab itu, peneliti membatasi penelitian hanya berkaitan dengan “Mengungkap Sistem Pengelolaan Keuangan Pada Subak Multikultur”.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka beberapa permasalahan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana sistem pengelolaan keuangan Subak Multikultur pada Subak Pancoran Desa Panji Anom?
2. Bagaimana hambatan dalam penerapan sistem pengelolaan keuangan Subak Multikultur pada Subak Pancoran Desa Panji Anom?
3. Bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penerapan sistem pengelolaan keuangan Subak Multikultur pada Subak Pancoran Desa Panji Anom?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengungkap bagaimana sistem pengelolaan keuangan Subak Multikultur pada Subak Pancoran Desa Panji Anom
2. Untuk mengungkap bagaimana hambatan dalam penerapan sistem pengelolaan keuangan Subak Multikultur pada Subak Pancoran Desa Panji Anom
3. Untuk mengungkap bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penerapan sistem pengelolaan keuangan Subak Multikultur pada Subak Pancoran Desa Panji Anom

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian

ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan positif dalam pengembangan dan pengetahuan pada umumnya, dan khususnya pengembangan teori yang berkaitan dengan penerapan *ilmu akuntansi* pada organisasi tradisional.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Undiksha

Manfaat hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah koleksi referensi pengembangan penelitian pada organisasi tradisional.

- b. Bagi Prodi S1 Akuntansi

Manfaat hasil penelitian ini diharapkan bisa menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan khususnya pada Subak Multikultur.

c. Bagi Subak

Memberikan pemahaman kepada pengurus dan krama subak tentang pentingnya menjaga nilai-nilai integrasi melalui sistem pengelolaan keuangan yang baik di lingkungan subak.

d. Bagi Peneliti

Dengan pemanfaatan Subak Pancoran dapat memberikan pengalaman belajar secara nyata dengan cara menggali informasi tentang berbagai bentuk permasalahan yang terjadi pada Subak Multikultur mengenai pengelolaan keuangan. Pemanfaatan Subak Pancoran dapat dijadikan alternatif pembelajaran akuntansi yang lebih menarik dan inovatif serta dapat mendorong peneliti lain untuk mengimplikasikan ilmu akuntansi dalam rangka penelitian di lingkup organisasi tradisional.

